



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3/7210 /2017

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN CUT NYAK DIEN
KEDUNG BATANG RT. 03 RW. 05 DS. NGASINAN KEC. BULU KAB. SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Cut Nyak Dien, Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu Nomor : 13/SRBPS-B/IV/2017, tanggal 10 April 2017 tentang permohonan ijin pendirian
- Memperhatikan : a. Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Cut Nyak Dien, Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Kelompok Bermain Cut Nyak Dien tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 30 Juni 2012;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan ijin Tetap Kelompok Bermain untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
- Nama : Kelompok Bermain Cut Nyak Dien
- Alamat : Kedung Batang Rt. 03 Rw. 05 Ds. Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- Telp. 087849398182
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan KB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal: 2 November 2017



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bulu
3. Kepala Desa Ngasinan
4. Arsip